

# PEMENUHAN SYARAT DAN KEABSAHAN BADAN PENYELENGGARA DAN LAHAN DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK PTS SERTA PENAMBAHAN PS

Oleh:

Prof.Dr. Bernadette M.Waluyo,SH.,MH.,CN.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti

Agustus 2016

# Pendirian PTS/Perubahan Bentuk PTS

## □ Pengusul

Kegiatan	Pengusul
Pendirian PTS	<b>Badan Penyelenggara:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Yayasan</li><li>○ Persyarikatan</li><li>○ Perkumpulan</li></ul>
Perubahan Bentuk PTS	<b>Badan Penyelenggara</b>
Pembukaan Prodi PTS	<b>Badan Penyelenggara</b>
Pembukaan Prodi pada Perubahan Bentuk PTS	<b>Badan Penyelenggara</b>
Penambahan Prodi - PTS Tetap (tidak berubah)	<b>Pemimpin PTS dengan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Pertimbangan Senat PTS</li><li>○ Persetujuan Badan Penyelenggara</li></ul>

# Penyelenggaraan PTS




## Syarat Agar Yayasan Berbadan Hukum

**Pasal 11 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

Yayasan memperoleh status badan hukum **setelah akta pendirian Yayasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) **memperoleh pengesahan dari Menteri.**

**Pasal 10 ayat (1) Permenkumham No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD dan Perubahan Data Yayasan**

**Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan** melalui SABH.



## Pemenuhan Dokumen Badan Penyelenggara: Dalam Pendirian PTS

Dokumen	Pemeriksaan
<b>Akta Pendirian Yayasan atau badan hukum nirlaba lain sebagai penyelenggara PTS beserta seluruh perubahannya.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan pendirian yayasan</li><li>• Perubahan AD harus dilakukan oleh Pengurus Yayasan.</li></ul>
Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencatatan Penyesuaian AD Yayasan dengan UU yayasan.</li><li>• Pencatatan perubahan organ yayasan</li><li>• SK ijin Perubahan nama/tujuan Yayasan.</li></ul>

## Pemenuhan Dokumen: Perubahan Bentuk PTS

Dokumen	Pemeriksaan
<p>Akta Notaris tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kesepakatan antara 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih untuk penggabungan PTS yang menyebabkan perubahan bentuk PTS, apabila masing-masing PTS dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda; <b>atau</b></li><li>2. pernyataan Badan Penyelenggara untuk menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS yang menyebabkan perubahan bentuk, apabila 2 (dua) atau lebih PTS tersebut dikelola oleh Badan Penyelenggara tersebut;</li></ol>	

## Pemenuhan Dokumen: Penambahan PS

Dokumen	Pemeriksaan
<b>Akta Pendirian Yayasan atau badan hukum nirlaba lain sebagai penyelenggara PTS beserta seluruh perubahannya.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan pendirian yayasan</li><li>• Perubahan AD harus dilakukan oleh Pengurus Yayasan.</li></ul>
Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencatatan Penyesuaian AD Yayasan dengan UU yayasan.</li><li>• Pencatatan perubahan organ yayasan</li><li>• SK ijin Perubahan nama/tujuan Yayasan.</li></ul>
RENSTRA	

## **Persyaratan Lahan untuk Pendirian/Perubahan Bentuk PTS**

Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:

1. 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup> untuk Universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) m<sup>2</sup> untuk Institut;
3. 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup> untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;

dengan **status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara**, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, atau dengan perjanjian sewa menyewa di hadapan Notaris dengan hak opsi, selama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.



# STATUS HAK ATAS LAHAN

1. **Hak Milik;**
2. **Hak Guna Bangunan:** (perhatikan jangka waktu berakhirnya);
3. **Hak Pakai:** (perhatikan jangka waktu berakhirnya);
4. **Hak Sewa-** paling lama 10 tahun sejak berlakunya Permenristek Dikti ini.

**Tanah Wakaf:** perhatikan peruntukannya (UU 41/2004 jo PP 42/2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf);

**Tanah Hibah:** dengan akta PPAT.

Lahan harus dalam **satu lokasi,**

# TANAH WAKAF (UU No. 41 TAHUN 2004)

- ❑ **Ikrar wakaf** dilaksanakan oleh **Wakif** kepada **Nadzir** di hadapan **PPAIW** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- ❑ Ikrar Wakaf dinyatakan secara **lisan** dan/atau **tulisan** serta dituangkan dalam **akta ikrar wakaf** oleh PPAIW.
- ❑ **Akta ikrar wakaf** paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nadzir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.

# PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

- ❑ Peruntukan Harta Benda Wakaf, antara lain:
  - a. sarana dan kegiatan **ibadah**;
  - b. sarana dan kegiatan **pendidikan** serta kesehatan;
  - c. bantuan kepada **fakir miskin anak terlantar**, yatim piatu, beasiswa;
  - d. kemajuan dan **peningkatan ekonomi umat**; dan/atau
  - e. kemajuan **kesejahteraan umum** lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- ❑ Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- ❑ Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

# MASALAH YANG SERING DIJUMPAI

- ❑ Hak atas lahan atas nama Pembina atau Pengurus, kemudian dibuat perjanjian sewa menyewa lahan antara Pembina dan Pengurus (misal: suami sebagai Pembina dan Isteri sebagai Pengurus), padahal mereka memperoleh lahan tersebut dalam masa perkawinan.
- ❑ Lahan berasal dari wakaf tetapi digunakan tidak sesuai peruntukannya, misal dalam akta ikrar wakaf disebutkan peruntukannya untuk pesantren, tetapi akan digunakan untuk perguruan tinggi.
- ❑ Lahan berasal dari hibah, tetapi perjanjian hibah dibuat secara di bawah tangan.

# MASALAH YANG SERING DIJUMPAI

- Lahan yang digunakan, sudah ada bangunan untuk pendidikan Dikdasmen dan sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga.
- Lahan yang diusulkan sudah digunakan untuk satuan pendidikan lain.
- Lahan yang digunakan masih berstatus tanah adat, belum diurus permohonan sertifikatnya.
- Lahan yang digunakan lahan milik Pemda, tanpa ada perjanjian dengan Pemda.
- Yayasan sudah menyelenggarakan kegiatan akademi, mengajukan ijin baru untuk sekolah tinggi dan lahan yang diusulkan adalah yang digunakan untuk akademi.

# MASALAH YANG SERING DIJUMPAI

- Lahan yang akan digunakan untuk PTS berdasarkan pinjam pakai.
- Perjanjian sewa yang dilakukan adalah perjanjian sewa menyewa bangunan, bukan perjanjian sewa lahan.
- Perjanjian sewa menyewa dibuat antara pemilik tanah (dhi sekaligus sebagai pengurus) dengan Pengurus yayasan ( dhi juga pemilik tanah); jadi satu orang bertindak sebagai dua pihak.
- Hak opsi untuk memperpanjang hak sewa.
- Lahan sedang dijaminkan





**Terima kasih, sampai jumpa lagi**